



PENETAPAN

Nomor 359/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

HERAP Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 11 Juni 1984, Agama Islam, NIK : 3307081106840006, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Boto, RT.001/RW.011, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

OKTI EFRIYANTI Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 15 Oktober 1996, Agama Islam, NIK : 3307055510960002, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Boto, RT.001/RW.011, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 359/Pdt.P/2023/PN Wsb tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 14 November 2023, dengan Register Nomor 359/Pdt.P/2023/PN.Wsb, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Maret 2017 Para Pemohon telah menikah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leksono

Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:0127/034/III/2017 tertanggal 17 Maret 2017 ;

2. Bahwa pada Januari 2018 Para Pemohon telah dikarunia seorang anak bernama MUHAMMAD AZRIL ALINDRA ;

3. Bahwa pada Januari 2018 Para Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AZRIL ALINDRA, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:3307-LU-15012018-0012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Januari 2018, data nama anak Para Pemohon tertulis **MUHAMMAD AZRIL RAJENDRA ;**

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor:33070509170001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 30 Desember 2019, data nama anak Para Pemohon tertulis **MUHAMMAD AZRIL RAJENDRA ;**

5. Bahwa dalam Surat Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sojokerto dengan nomor:474.1/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023, data nama anak para Pemohon tertulis **MUHAMMAD AZRIL ALINDRA ;**

6. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa sojokerto dengan Nomor:470/341/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023, menerangkan bahwa nama MUHAMMAD AZRIL RAJENDRA dengan nama MUHAMMAD AZRIL ALINDRA adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah MUHAMMAD AZRIL ALINDRA ;

7. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan data nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Para Pemohon mengajukan Permohonan ini ;

8. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada para Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama anak dalam Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor:3307-LU-15012018-0012

Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Januari 2018, data nama anak para Pemohon semula tertulis **MUHAMMAD AZRIL RAJENDRA** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD AZRIL ALINDRA** sesuai dengan Surat Kelahiran dan Surat Keterangan Beda Nama anak Para Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada para Pemohon untuk melakukan perbaikan data nama anak dalam Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor:3307-LU-15012018-0012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Januari 2018, data nama anak para Pemohon semula tertulis **MUHAMMAD AZRIL RAJENDRA** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD AZRIL ALINDRA** sesuai dengan Surat Kelahiran dan Surat Keterangan Beda Nama anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3307081106840006, *diberi tanda P-1* ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3307055510960002, *diberi tanda P-2* ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, No : 0127,034,81,2017, *diberi tanda P-3* ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. AL.680.0395026, *diberi tanda P-4* ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3307050509170001, *diberi tanda P-5* ;
6. Fotocopy Surat Kelahiran No. 474.1/75/2023, *diberi tanda P-6* ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama No.470/341/X/2023, *diberi tanda P-7* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-7 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Pamela Devi Wulandari dan Rofiqotun Nikmah , yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi Pamela Devi Wulandari disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para pemohon Muhammad Azril Rajendra sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun para Pemohon menginginkan perubahan data nama anak dalam Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon tersebut ;
- Bahwa ini untuk kepentingan administrasi anak para Pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa Benar adanya Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Sojokerto yang menjadi alat bukti di persidangan ;

2. Saksi Rofiqotun Nikmah berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak para pemohon Muhammad Azril Rajendra sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun para Pemohon menginginkan perubahan data nama anak dalam Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon tersebut ;
- Bahwa ini untuk kepentingan administrasi anak para Pemohon dikemudian hari ;
- Bahwa Benar adanya Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Sojokerto yang menjadi alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa “ para Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya diberikan ijin untuk mengubah data nama anak para Pemohon ; “

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan para Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan para Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- 2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- 3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013

Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa : *"Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran seperti tersebut diatas sudah diserahkan kepada subjek akta yang dalam hal ini adalah anak para Pemohon sendiri, maka Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang hadir di persidangan, Bahwa benar anak para Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran namun para Pemohon menginginkan perubahan data nama anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor : 3307-LU-15012018-0012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Januari 2018, dari semula tertulis Muhammad Azril Rajendra Diperbaiki Menjadi Muhammad Azril Alindra sesuai dengan Surat Kelahiran dan Surat Keterangan Beda Nama anak Para Pemohon ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan permohonan para Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan anak para Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dan Mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 28 Jo. Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk melakukan perubahan data nama anak dalam Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon dengan Nomor:3307-LU-15012018-0012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Januari 2018, data nama anak para Pemohon semula tertulis MUHAMMAD AZRIL RAJENDRA diperbaiki menjadi MUHAMMAD AZRIL ALINDRA sesuai dengan Surat Kelahiran dan Surat Keterangan Beda Nama anak Para Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada para Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 110.000,00 (*Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal : 05 Desember 2023, oleh **DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **EDY ASMORO, SH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EDY ASMORO SH.

DANIEL A. P. SITEPU., SH., MH.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | BAPP | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Pemanggilan | : Rp. - |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00 |

Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Penetapan : Rp. 10.000,00
JUMLAH Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Penetapan No.359/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 8 dari 8